



PUTUSAN

NOMOR : 130/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NURUL HATIJA ALS WATI BINTI USMAN;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mallombong Desa Tugondeng Kec.Herlang Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s.d. 11 September 2013;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 23 September 2013;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 September 2013 s.d. 23 Oktober 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s.d. 22 Desember 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa NURUL HATIJA ALS WATI BINTI USMAN, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban RASNI BINTI RANJENG sehingga menjadikan sakit atau Luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada awal mulanya saksi korban RASNI BINTI RANJENG bersama dengan kakak iparnya yaitu saksi PUJIATUN AMALIA ALS ANI BINTI SUPARTO menuju kesumur umum dengan maksud untuk mencuci pakaian, dan setelah saksi korban bersama dengan kakak iparnya selesai mandi dan mencuci tiba-tiba didatangi oleh terdakwa NURUL HATIHAH ALS WATI BINTI USMAN sambil marah-maraha dan mengatakan kepada saksi korban “ kenapa kamu bilangi saya orang gila kemarin ? “ lalu dijawab oleh saksi korban bukan kamu yang saya bilangi kemarin melainkan kakak saya Lel. AMIN, namun terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban secara berulang kali kemudian terdakwa kembali mencakar yang juga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul leher bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang betis sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 kali hingga akhirnya datanglah saksi ANNI dan saksi BENDA melerai keduanya sambil menasehati keduanya dan menyuruhnya pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURUL HATIHAH ALS WATI BINTI USMAN, saksi korban RASNI BINTI RANJENG mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 222/PKM-HL/VeR/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan Sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - a Pada dahi ditemukan memar dengan ukuran panjang 2 cm dan Lebar 1 cm, arah horizontal, yang terletak 2 cm diatas alis kiri.
 - b Pada pinggir kanan atas hidung, terdapat memar dengan ukuran diameter 1,5 cm.
 - c Pada pinggir kanan hidung bagian bawah, jarak 1 cm dari tepi hidung terdapat luka gores panjang 0,5 cm.
 - d Pada pipi, jarak 1 cm dari luka terdapat luka gores dengan panjang 1 cm.
 - e Pada pelipis kiri, jarak 1 cm dari sudut luar mata kiri terdapat luka gores dengan panjang 1 cm
 - f Pada pipi kiri terdapat memar dengan ukuran diameter 2 cm
 - g Pada liang telinga kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm.

3. Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan umur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa NURUL HATIHAH ALS WATI BINTI USMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi RASNI BINTI RAJENG

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi bersama kakak saksi yaitu Ani sedang berada di sumur untuk mandi dan mencuci pakaian tepatnya di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan menanyakan ke saksi "kenapa kamu bilang saya orang gila?" lalu saksi menjawab "bukan kamu yang saya bilang orang gila tapi kakak saya Amin yang saya bilang";
- Bahwa terdakwa kemudian memukul dan mencakar pipi kiri saksi lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan;
- Bahwa saksi dipukul berulang-ulang kali, lalu kakak ipar saya yaitu ani meleraai, dan setelah itu datang pula Beda dan Amin;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya, dan saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada bagian leher satu kali, ditendang pada bagian betis sebanyak 2 (dua) kali, dan ada luka gores di bagian telinga saksi;
- Bahwa saksi dirawat jalan di Puskesmas Herlang pada hari itu juga, dan luka serta rasa sakit yang saksi rasakan baru hilang sekitar 20 (dua puluh) hari kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 Saksi PUJIATUN AMALAIA ALS ANI BINTI SUPARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi bersama korban Rasni sedang berada di sumur untuk mandi dan mencuci pakaian tepatnya di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kec. Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dan menanyakan ke korban "apa yang kau katakan kemarin Rasni?", tiba-tiba Rasni minta tolong;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul pada bagian badannya dan rambutnya ditarik, kemudian saksi melerainya namun terdakwa menendang korban dengan kaki kirinya;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka cakar di pipi dan telinga korban;
- Bahwa terdakwa juga memukul leher bagian belakang korban;
- Bahwa korban tidak melawan sebab korban memakai sarung;
- Bahwa selain saksi, ada juga Benda dan Anni yang datang meleraai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3 Saksi BENDA Als BOMBONG Binti SANTUNG

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 Wita saksi sedang berada di dekat tempat kejadian di Parukku Desa Bulu Lohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah sumur lalu saksi menuju ke sana dan saksi melihat terdakwa memukul korban Rasni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang sebelah kanan lehernya sambil menarik rambutnya;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa pergi mengambil gerobak yang terdakwa pinjam dari ipar terdakwa, dan ketika terdakwa tiba di samping rumah ipar terdakwa, terdakwa melihat saksi korban Rasni sedang berada di sumur di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi korban Rasni yang berada di sekitar sumur tersebut dengan maksud hendak menanyakan kepada Rasni kenapa terdakwa dibilangi orang gila saat terdakwa duduk-duduk menemlpon sehari sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kemudian bilang ke terdakwa bahwa terdakwa hanya pura-pura menelpon padahal korban yang disinggung, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa menelpon ponakannya, namun korban tetap tidak mengerti penjelsan dari terdakwa;
- Bahwa korban lalu bilang ke terdakwa “kalau tidak hamil duluanko tidak mungkin dikawiniko sama suamimu sekarang”, hal itu membuat terdakwa marah dan terdakwa bilang ke korban “janganko sembarang bicara” dan terdakwa mengatakan hal tersebut sambil menunjuk ke arah korban Rasni hingga korban Rasni menangkis tangan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa makin marah;
- Bahwa terdakwa kemudian menarik rambut korban dan memukulnya berulang kali namun terdakwa lupa pada bagian mana saja terdakwa memukul korban karena terdakwa sudah sangat emosi;
- Bahwa terdakwa dan korban kemudian dilerai oleh Pujiatun alias Alias Ani dan Asni Alias Anni, lalu terdakwa disuruh pulang oleh Asni;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **NURUL HATIJAHS ALS WATI BINTI USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL HATIJAHS ALS WATI BINTI USMAN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan Rutan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta terdakwa membutuhkan perawatan intensif atas kanker payudara yang diderita oleh terdakwa berdasarkan surat keterangan yang terdakwa ajukan bersamaan dengan permohonan lisannya serta terdakwa mempunyai anak yang masih berumur dua tahun yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai ibunya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa pergi mengambil gerobak yang terdakwa pinjam dari ipar terdakwa, dan ketika terdakwa tiba di samping rumah ipar terdakwa, terdakwa melihat saksi korban Rasni sedang berada di sumur di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kec. Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian mendatangi korban Rasni yang berada di sekitar sumur tersebut dengan maksud hendak menanyakan kepada Rasni kenapa terdakwa dibilangi orang gila saat terdakwa duduk-duduk menempon sehari sebelumnya;
- 3 Bahwa saksi Rasni kemudian bilang ke terdakwa bahwa terdakwa hanya pura-pura menelpon padahal saksi Rasni yang disinggung, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa menelpon ponakannya, namun saksi Rasni tetap tidak mengerti penjelasan dari terdakwa;
- 4 Bahwa saksi Rasni lalu bilang ke terdakwa "kalau tidak hamil duluanko tidak mungkin dikawiniko sama suamimu sekarang", hal itu membuat terdakwa marah dan terdakwa bilang ke korban "janganko sembarang bicara" dan terdakwa mengatakan hal tersebut sambil menunjuk ke arah korban Rasni hingga korban Rasni menangkis tangan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa makin marah;
- 5 Bahwa terdakwa kemudian memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan;
- 6 Bahwa terdakwa dan korban kemudian dileraikan oleh Pujiatun alias Alias Ani dan Asni Alias Anni serta saksi benda, lalu terdakwa disuruh pulang oleh Asni;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Penganiayaan" tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasni Binti Ranjeng, saksi Pujiatun Amalia Alias Ani Binti Suparto dan saksi Benda Alias Bombong Binti Santing dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa pergi mengambil gerobak yang terdakwa pinjam dari ipar terdakwa, dan ketika terdakwa tiba di samping rumah ipar terdakwa, terdakwa melihat saksi korban Rasni sedang berada di sumur di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kec.Herlang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendatangi korban Rasni yang berada di sekitar sumur tersebut dengan maksud hendak menanyakan kepada Rasni kenapa terdakwa dibilangi orang gila saat terdakwa duduk-duduk menelpon sehari sebelumnya, namun saksi Rasni bilang ke terdakwa bahwa terdakwa hanya pura-pura menelpon padahal saksi Rasni yang disinggung, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa menelpon ponakannya, namun saksi Rasni tetap tidak mengerti penjelasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Rasni lalu bilang ke terdakwa "kalau tidak hamil duluanko tidak mungkin dikawiniko sama suamimu sekarang", hal itu membuat terdakwa marah dan terdakwa bilang ke korban "janganko sembarang bicara" dan terdakwa mengatakan hal tersebut sambil menunjuk ke arah korban Rasni hingga korban Rasni menangkis tangan terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa makin marah, dan terdakwa kemudian memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 222/PKM-HL/Ver/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, dokter pada Puskesmas Herlang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan Sadar dengan keadaan umum baik, 2. Pada korban ditemukan : Pada dahi ditemukan memar dengan ukuran panjang 2 cm dan Lebar 1 cm, arah horizontal, yang terletak 2 cm diatas alis kiri, Pada pinggir kanan atas hidung, terdapat memar dengan ukuran diameter 1,5 cm, Pada pinggir kanan hidung bagian bawah, jarak 1 cm dari tepi hidung terdapat luka gores panjang 0,5 cm, Pada pipi, jarak 1 cm dari luka terdapat luka gores dengan panjang 1 cm, Pada pelipis kiri, jarak 1 cm dari sudut luar mata kiri terdapat luka gores dengan panjang 1 cm, Pada pipi kiri terdapat memar dengan ukuran diameter 2 cm, Pada liang telinga kiri terdapat luka lecet dengan diameter 0,5 cm, Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm, dan terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan umur 19 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa jika hasil Visum et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi korban Rasni, saksi Pujiatun dan keterangan terdakwa, yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa kemudian memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan, maka ditemukan kejanggalan pada visum et Repertum karena pada visum et Repertum disebutkan terdapat luka memar pada dahi, pada pinggir kanan atas hidung, pada pinggir kanan hidung bagian bawah, pada liang telinga kiri, dan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam, padahal saksi korban pun tidak pernah menerangkan bahwa terdakwa memukul ataupun melakukan kekerasan pada bagian-bagian yang disebutkan dalam visum et Repertum tersebut, dan juga dokter pemeriksa pada visum et repertum berkesimpulan bahwa luka-luka koban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam padahal tidak ada saksi bahkan saksi korban sekalipun yang menerangkan bahwa terdakwa menggunakan benda tajam dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahkan jika memang *quod non* luka yang timbul pada diri korban akibat kekerasan benda tajam seharusnya dalam visum et repertum tersebut ditemukan luka robek, namun secara kontradiktif hal tersebut tidak ditemukan dalam visum et repertum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan antara alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan bahwa luka-luka yang diterangkan dalam visum et repertum secara hukum tidak mengikat Majelis Hakim untuk meyakini kebenarannya dan Majelis Hakim mendasarkan luka-luka yang ditimbulkan oleh terdakwa pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa perbuatan terdakwa yang memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan, hanya akan menimbulkan luka atau setidaknya rasa sakit pada bagian-bagian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan, saksi Rasni dirawat di Puskesmas Herlang pada hari kejadian yaitu hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, namun saksi Rasni tidak dirawat inap, dan berdasarkan keterangan saksi Rasni bahwa luka serta rasa sakit yang dirasakannya baru hilang sekitar 20 (dua puluh) hari kemudian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul dan mencakar pipi kiri saksi Rasni lalu menarik rambut dan memukul lagi pada bagian leher belakang sebelah kanan serta menendang saksi Rasni dengan kaki kanannya yang mengenai betis bagian kanan, dipicu oleh pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban terutama ketika saksi korban bilang kepada terdakwa "kalau tidak hamil duluanko tidak mungkin dikawiniko sama suamimu sekarang", hal itu membuat terdakwa marah, dan pada titik itulah Majelis Hakim menyimpulkan telah timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat dari terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban Rasni sebagai reaksi atas perkataan saksi Rasni yang ditujukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara, namun pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam amar putusan ini berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan berdasar pada pertimbangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan adalah sebagai reaksi atas ucapan saksi rasni kepada terdakwa, dan luka-luka yang diderita oleh saksi Rasni akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, tidaklah separah sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan selain itu terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya, dan terdakwa mempunyai anak yang masih berumur dua tahun yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai ibunya, serta berdasarkan keterangan dokter yang diajukan oleh terdakwa bahwa terdakwa dirujuk ke dokter ahli bedah pada RSUD Bulukumba karena ditemukan nyeri tekan pada Mamma kanan atau dalam bahasa terdakwa, terdakwa menderita kanker payudara yang membutuhkan perawatan medis secara intensif;

Menimbang, bahwa selama pemberkasan dan pemeriksaan perkara ini, terdakwa pernah ditangkap dan sedang menjalani masa tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang sementara dijalani oleh terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada korban walaupun korban belum memaafkan perbuatan terdakwa;
- terdakwa mempunyai anak yang masih berumur dua tahun yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai ibunya;
- terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- terdakwa membutuhkan perawatan intensif atas kanker payudara yang diderita oleh terdakwa berdasarkan surat keterangan yang terdakwa ajukan bersamaan dengan permohonan lisannya

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **NURUL HATIHAH ALS WATI BINTI USMAN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **NURUL HATIHAH ALS WATI BINTI USMAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY, SH.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **ARIYAS DEDY, S.H.**

2 **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

HJ.RUSYDIATI HAFNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)